

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi dari peneliti sekarang maka dari itu peneliti sekarang akan membahas persamaan dan perbedaan dan apa saja hasil yang diperoleh peneliti terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Syanti Dewi, Nataherwin dan Widyasari (2020)

Penelitian ini berjudul pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *covid-19*. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak sedangkan untuk variabel dependent menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DKI Jakarta yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu kriteria sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang harus memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib

pajak orang pribadi di KPP wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Adapun Persamaan Peneliti Terdahulu Dan Peneliti Sekarang Terletak Pada

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen insentif pajak dan sanksi pajak sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel insentif pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak
- b. Peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan data premier

Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada

- a. Penelitian terdahulu populasi berada di DKI Jakarta sedangkan peneliti sekarang berada di kota Surabaya.
- b. Terdapat perbedaan variabel independen yaitu tarif pajak dan pelayanan pajak dan perbedaan variabel independen dengan peneliti sekarang pengetahuan perpajakan

2. Thi Thuy Duong NGUYEN, Thi My Linh PHAM, Thanh Tam LE, Thi Hoai Linh TRUONG, dan Manh Dung TRAN (2020)

Topik pada penelitian ini adalah fakto-faktor penentu kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk memastikan kunci dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berada di Vietnam. Variabel pada penelitian ini yaitu kesadaran, kepatuhan pajak yang ditegakkan atau insentif

sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasi dan sampel penelitian ini menggunakan 250 selama periode oktober sampai dengan desember 2018 dengan sampel *convenient sampling* serta partisipan pada penelitian ini kepala akuntan atau manager keuangan yang ada diperusahaan Vietnam, data dikumpulkan secara primer menggunakan kuisisioner dengan metode kuantitatif. Teknik analisis penelitian adalah uji Cronbach untuk reliabilitas skala, analisis faktor eksplorasi, analisis faktor konfirmatori, dan model persamaan structural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sukarela dipengaruhi secara langsung oleh tiga faktor yaitu probabilitas audit, reputasi perusahaan, dan kepemilikan bisnis. Kepatuhan pajak yang di tegakkan juga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu probabilitas audit, sanksi dan norma sosial dan secara umum hasil dari penelitian dimana kesadaran wajib pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi meskipun kepatuhan pajak sukarela memiliki dampak yang lebih kuat.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dan sekarang yang terletak pada:

- a. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak begitupun dengan peneliti sekarang menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen
- b. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif begitupun peneliti sekarang juga menggunakan metode kuantitatif

Dari persamaan diatas terdapat pula perbedaan antara peneliti terdahulu dan sekarang yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu ada kepatuhan pajak yang di tegakkan dan kepatuhan pajak sukarela sedangkan peneliti sekarang menggunakan insentif, pengetahuan, sanksi sebagai variabel independen
- b. Populasi dan sampel terletak di Vietnam serta kepala akuntan dan manager keuangan sebanyak 250 sebagai partisipan sedangkan peneliti sekarang WPOP usahawan sebagai responden
- c. Sampel yang di gunakan peneliti terdahulu *convenient sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *purposive sampling*

3. Nurkholik dan Muflikhatuz Zahro (2020)

Topik pada penelitin ini bagaimana pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian ini untuk penguji pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini, ada variabel independent ada sikap, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan, sedangkan untuk variebel dependent yang di gunakan ada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar sebagai waji pajak PBB di desa Pidodowetan adapun metode pengambilan sampelnya adalah *convenience sampling* dengan 100 responden dengan menggunakan kuisioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup yaitu 1) statistik deskriptif, 2) uji asumsi klasik meliputi uji

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 3) Analisis Regresi Berganda meliputi Uji R dan R Square (R²), Uji Stastitik F, Uji Statistik t.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak dan kesadaan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan waji pajak dalam membayar pajak PBB sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan peneliti sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian ini menguji apakah ada pengaruh antara variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen begitupun dengan peneliti sekarang menguji apakah terdapat pengarun antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan tambahan variabel moderasi
- b. Penelitian ini juga menggunakan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang adalah

- a. Dilihat dari variabel peneliti terdahulu menggunakan kesadaran pajak sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi
- b. Metode pengambilan sampel pada peneliti terdahulu menggunakan *convenience sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *purposive sampling*.

4. Yotasa Ra'ida Khairiyah dan Muhammad Heru Akhmadi (2019)

Penelitian ini berjudul studi kasus-dampak kebijakan insentif pajak usaha kecil dan menengah terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak kebijakan insentif penurunan tarif pajak bagi UMKM terhadap kepatuhan pajaka pelaku usaha dan penerimaan negara. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi pada penelitian ini berada di tanggerang adapun hasil yang di dapat pada penelitian ini Menurut data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak, secara umum jumlah wajib pajak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Peningkatan wajib pajak terjadi baik pada Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Bendahara maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada tahun 2016 jumlah total wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 33.221.523 yang terdiri atas Wajib Pajak Bendahara, Orang Pribadi dan Badan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa statistic pada tahun 2016-2018 meningkat tetapi wajib pajak UMKM masih banyak yang belum bayar secara sukarela dikarenakan belum mendapat manfaat secara langsung.

Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan peneliti sekarang yaitu

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM
- b. Terdapat variabel insentif pajak yang di gunakan peneliti sekarang sebagai variabel independen begitupun dengan peneliti sekarang menggunakan insentif perpajakan sebagai variabel independen

Adapun peneliti sekarang dan terdahulu terdapat perbedaan yaitu:

- a. Peneliti sekarang menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif
- b. Untuk populasi peneliti terdahulu berada di Tangerang selatan sedangkan peneliti sekarang populasi berada di kota Surabaya.

5. Anniza Hidayana Famami, Norsain (2019)

Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan. Variabel yang digunakan ada Variabel independen adalah penghapusan pajak, sanksi pajak, pemeriksaan, kesadaran, pengetahuan tentang pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pelayanan pajak, Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Populasi yang di gunakan berada di KPP Pratama Pamekasan selama satu bulan mulai Mei-Juni 2019. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan sebanyak 11.703. Sedangkan responden yang di butuhkan adalah 100 orang wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji analisis regresi linier berganda. Hasil pada penelitian ini yang pertama ada. Hasil uji t terhadap variabel pengetahuan, terdapat pengaruh pengetahuan dan persepsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel pengampunan pajak, yang diamati, pengampunan pajak, sanksi, pemeriksaan, kesadaran, dan pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F diperoleh nilai $(0,005) < 0,05$ yang berarti pajak amnesti, sanksi, pemeriksaan, kesadaran, pengetahuan, persepsi, dan pelayanan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Pamekasan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. peneliti terdahulu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- b. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, peneliti sekarang juga menggunakan kuisioner sebagai alat untuk memperoleh responden
- c. kesamaan variabel independen terletak pada variabel sanksi pajak

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat pengambilan sampel berada di KPP Pemekasan sedangkan peneliti sekarang berada di kota Surabaya
- b. perbedaan untuk variabel indendent yang digunakan peneliti terdahulu ada, pemerikasaa, pengetahuan perpajakan dan penghapusan pajak
- c. peneliti terdahulu menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

6. Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Variabel yang digunakan pada

penelitian ini ada kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan pengetahuan *tax amnesty* sebagai variabel independent dan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependent. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dan penentuan sampel menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur dengan skala *likert*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Pada teknik analisis, peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.
- b. Pada variabel independen peneliti terdahulu menggunakan sanksi pajak begitupun dengan peneliti sekarang juga menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen
- c. Untuk teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu dan peneliti sekarang juga menggunakan *purposive sampling*

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Dari penelitian terdahulu pengambilan sampelnya di lakukan di Denpasar sedangkan peneliti sekarang di lakukan di Kota Surabaya.
- b. Variabel independen yang berbeda ada e.filling tax dan tax amnesty sedangkan peneliti sekarang variabel yang berbeda ada insentif sebagai variabel independen
- c. Peneliti menggunakan data kualitatif yang di kuantitatifkan sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kuantitatif
- d. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen dan dependen sedangkan peneliti sekarang menggunakan sebagai variabel independen dependen dan moderasi.

7. Nerissa Arviana dan Djani Indrajati W (2018)

Topik pada penelitian ini adalah pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bertujuan menguji secara empiris pengaruh pelayanan fiskus, sanksi pajak, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atas efektifitas atas perpajakan. Variabel pada penelitian ini pelayanan fiskus, sanksi pajak, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atas efektifitas atas perpajakan sebagai variabel independen dan untuk variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian berada di KPP Pratama Kembangan Jakarta pusat dengan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 73.718 WP OP. Sampel penelitian ini menggunakan *random sampling* dimana data di ambil secara primer menggunakan

kuisisioner. Adapun teorinya adalah *Theory of Reasoned Action*. Teknik analisis menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pelayanan fiskus, sanksi pajak, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atas efektifitas atas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti sekarang dimana persamaannya terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan variabel independen sanksi dan pengetahuan perpajakan
- b. Pada pengambilan responden menggunakan kuisisioner sebagai alat memperoleh responden begitupun dengan peneliti sekarang menggunakan kuisisioner dengan skala linkert
- c. Peneliti sekarang dan peneliti terdahulu juga menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung oleh peneliti

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu:

- a. Sampel pada penelitian ini mengambil wajib pajak orang pribadi sedangkan peneliti sekarang wajib pajak yang memiliki UMKM
- b. Populasi berada di Jakarta tepatnya di KPP Pratama Kembangan sedangkan peneliti sekarang berada di Kota Surabaya
- c. Sampel yang di gunakan menggunakan *random sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *purposive sampling*.

8. Nabila Jasmin Prasmaning Putri Dan Syiful Iqbal (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan wajib pajak UMKM antara sebelum dan sesudah pemberian pajak dalam peraturan No 23 tahun 2018. Variabel pada penelitian ini kepatuhan wajib pajak, UMKM, insentif pajak dan PP No 23 tahun 2018, populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terletak di KPP Pratama Malang sebanyak 556. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *cluster sampling* dengan data sekunder serta metode pada penelitian ini adalah kuantitatif yang di peroleh melalui dokumentasi. Teknik analisi ini menggunakan uji komparatif berupa *paired sample test*, analisis deskriptif dan normalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak, dan melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Dari penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang dimana persamaan terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan sama dengan peneliti sekarang yaitu insentif pajak begitupun dengan peneliti sekarang menggunakan insentif pajak sebagai variabel independen
- b. Objek peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan wajib pajak OP UMKM

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang yaitu:

- a. Tujuan dimana peneliti terdahulu ingin mengetahui perbedaan wajib pajak UMKM antara sebelum dan sesudah pemberian pajak dalam peraturan No

23 tahun 2018 sedangkan peneliti sekarang ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *purposive sampling*
- c. Pengambilan sampelnya menggunakan dokumentasi dengan data sekunder sedangkan peneliti sekarang menggunakan kuisisioner dengan data primer

9. Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2018)

Tujuan penelitian ini untuk menguji kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel penelitian yang digunakan ada kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Populasi dan sampel penelitian ini menggunakan metode *non probability* dengan memilih rumus slovin yang berada di kota Bengkulu, dari jumlah wajib pajak yang di jadikan sampel sebanyak 9.549 yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bengkulu, peneliti menggunakan data primer dengan cara menyebar kuisisioner sebanyak 109 dan hanya 104 yang dapat diolah. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari penelitian terdahulu diketahui terdapat banyak persamaann dengan peneliti sekarang yang terletak pada:

- a. Teknik pengambilan sampel menggunakan data primer dengan menyebar kuisisioner kepada responden begitupun dengan peneliti sekarang menggunakan data primer yang di peroleh langsung oleh peneliti
- b. Variabel independen yang digunakan ada empat salah satunya sanksi perpajakan yang sama dengan peneliti sekarang

Dari segi perbedan peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tempat pengambilan sampelnya yang berada di kota Bengkulu seangkan peneliti sekarang berada di kota Surabaya
- b. Variabel independen yang berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan sosialisasi perpajakan, dan pelyanan fiskus sedangkan peneliti sekarang menggunakan varaibel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak yang berbeda dengan peneliti terdahulu
- c. Pada peneliti terdahulu menggunakan variabel independen dan dependen sedangkan peneliti sekarang sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi

10. Adesina Olugoke Oladipupo dan Uyioghosa Obazee (2016)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pengetahuan dan sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) di Nigeria. Variabel yang digunakan pada penelitian ini pengetahuan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen sedangkan

untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak yang memiliki UKM. Populasi dan sampel pada penelitian ini berada di Nigeria kota Benin bagian Edo sampel menggunakan random sampling dari usaha kecil menengah sebanyak 400 yang disebar menggunakan kuisioner ke palaku usaha dan hanya 277 kuisioner yang dianalisis. Teori pada penelitian ini adalah teori pencegahan dan teori psikologi. Teknik analisis ini menggunakan metode regresi *Ordinary Least Square*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak langkan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mendorong kepatuhan pajak daripada sanksi pajak.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan antara peneliti sekarang yang terletak pada:

- a. Pada variabel independen peneliti terdahulu menggunakan pengetahuan dan sanksi pajak, peneliti sekarang juga menggunakan pengetahuan dan sanksi pajak.
- b. Variabel dependen juga menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kecil menengah
- c. Untuk memperoleh responden peneliti sekarang menggunakan data primer begitupun dengan peneliti terdahulu juga menggunakan data primer dan dibantu dengan kuisioner sebagai alat untuk memperoleh responden

- d. Objek penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu sama dengan peneliti sekarang yaitu wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yang terletak pada:

- a. Pada teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan metode regresi *Ordinary Least Square* sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda
- b. Pada teori penelitian terdahulu menggunakan teori pencegahan dan teori psikologi sedangkan yang sekarang menggunakan teori atribusi dan *planned ofbehaviour*

Tabel 2.1 Tebel Matrix Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu	Variabel Independen									Variabel Dependent
		Insentif Pajak (X1)	Pengetahuan Pajak (X2)	Sanksi Pajak (X3)	sosialisasi perpajakan (Z)	Kesadaran wajib Pajak	Pelayanan pajak	Pajak Sukarela	Tarif pajak	Persepsi pajak	
1.	Dewi 2020	TB		BP			TB		BP		KEPATUHAN WAJIB PAJAK
2.	Nguyan 2020	BP				BP		BP			
3.	Nurkholik 2020		TB			BP		TB			
4.	Khairiyah 2019		BP	TB		TB	TB			BP	
5.	Famami 2019		TB			BP			BP		
6.	Dewi 2018		BP	BP		BP					
7.	Arviana 2018		BP	BP	BP	BP	BP			BP	
8.	Putry 2018	BP			BP						
9.	Siahan 2018			BP		BP	TB				
10.	Oladipupo 2016		BP	TB							

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertamakali dikemukakan oleh Kelley pada tahun 1972 yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider pada tahun 1958 teori ini menjelaskan bahwa Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain Puteri et al (2019), teori ini menjelaskan tentang pemahaman bagaimana reaksi seseorang terhadap peristiwa yang dialami, dengan mengetahui penyebab atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat diartikan bahwan hanya dengan melihat perilakunya maka akan dapat diketahui sikap ataupun karakteristik seseorang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan atau apa yang mendorong dan siapa melakukan. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang, perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri

individu Septarini (2015). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali seseorang itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kemampuan, kesadaran dan kepribadian. Sedangkan Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar seperti bisikan dan ajakan bahkan lingkungan yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal tersebut, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, kondisi dan tekanan. Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan pajak merupakan ketaatan, tunduk serta melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Menurut Tambun (2016) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai masukan dan melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan, serta memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Menurut Susilawaty & Damanik (2021) terdapat tiga tahapan proses teori atribusi: yaitu seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku, seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan, seseorang menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

2.2.2. *Planned of Behavior Theory*

Planned of behavior theory atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori perilaku beralasan atau *reasoned of action theory*. Faktor utama *Planned of behavior theory* merupakan teori yang mengetahui perilaku individu seseorang yang dipengaruhi niat terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap masing-masing individu seperti *behavior belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, *normative belief* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan control perilaku merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut Cahyani & Noviari (2019). *Theory planned of behavior* merupakan penyempurnaan dari *theory of reasoned action*. Menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2019) dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku seseorang pada konteks yang spesifik, dalam penelitiannya sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan akan akan hasil yang di dapatkan dari perilakunya tersebut.

Adapun hubungan *planned of behavior theory* dengan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak dapat menaati semua norma perpajakan atau dalam kata lain menjalankan kepatuhan perpajakan karena secara *planned of behavior theory* wajib pajak tersebut termotifasi terhadap ekspektasi normative dari fiskus yang telah

mengeluarkan berbagai cara agar wajib pajak patuh dalam kewajibannya, contohnya mengeluarkan kebijakan insentif pajak, kebijakan sanksi pajak dan menjalankan literasi agar pengetahuan wajib pajak bertambah sehingga terbentuknya kesadaran wajib pajak.

Focus utama *Planned of behavior theory* sama seperti *reasoned of action theory* yaitu kebiasaan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Kebiasaan dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Hubungan *planned of behavior theory* dengan penelitian ini yaitu merupakan berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan teori ini berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Hal ini berkaitan dengan adanya kepatuhan wajib pajak. Menurut Hartini & Shopian (2018) teori ini bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi control keperilakuan (*perceived behavior control*).

Dengan adanya insentif pajak pengetahuan perpajakan, sanksi pajak maka dapat merubah perilaku individu khususnya wajib pajak untuk dapat lebih patuh terhadap perpajakan yang berlaku dengan adanya sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib perpajakan adalah suatu keadaan dimana WPOP mematuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan cara menghitung, membayar dan menyampaikan SPT. Dalam hal ini wajib pajak wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menyetor, melaporkan, dan menyampaikan SPT sesuai dengan pendapatan yang diterima Arviana & Wulandari (2018). Kepatuhan adalah sikap mau melakukan segala sesuatu yang dilandasi oleh kesadaran dan kesadaran tidak adanya paksaan, yang membuat tingkah laku seseorang, bisa seperti yang diharapkan. Kepatuhan juga mengartikan kepatuhan sebagai kegiatan individu untuk menjalankan kewajibannya berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya Setyorini & Susilowati (2018). Secara umum kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan perilaku seseorang, apakah ada paksaan atau dorongan bahkan dengan kesadaran atau sukarela agar kewajiban yang diditanggung bisa terlaksana sesuai prosedur perpajakan mulai dari pembayaran hingga pelaporan SPT ke Kantor pajak setempat. Adapun kriteria wajib pajak dikatakan taat apabila memenuhi persyaratan dari Direktur Jendral Pajak sesuai praturan yang di tetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.235/KMK.03/2003 tentang Kriteria Wajib Pajak. Adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT-tahunan) dalam dua (2) tahun terakhir.

2. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan masa (SPT-masa) untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam tahun terakhir. Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa tersebut tidak boleh lebih dari tiga (3) masa pajak, tidak berturut-turut, serta tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa berikutnya.
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk diangsur pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat tagihan pajak (STP) untuk dua tahun terakhir.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun terakhir.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit, wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wajib pajak patuh dengan syarat wajib pajak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi kriteria tambahan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan (pasal 28 KUP).

2. Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Adapun indikator yang menjadi dasar pertanyaan pada kuisisioner penelitian ini bersumber dari Efriyenty (2019) adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
3. Wajib pajak tidak terkena sanksi pajak
4. Wajib pajak tidak terlambat pelaporan SPT

2.2.4. Insentif Pajak

Insentif pajak umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu: (a) pengecualian dari pengenaan pajak, (b) pengurangan dasar pengenaan pajak, (c) pengurangan tariff pajak, (d) penangguhan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari penganan pajak merupakan bentuk insentif yang paling sering digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak terkena pajak untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Dewi et al (2020).

Menurut Alfina & Diana (2021) insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mengarahkan pelaku bisnis atau pengusaha agar membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (*collinsdictionary*). Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemic dan respon pemerintah terhadap

penurunan produktifitas perusahaan. Adapun indicator pengukuran insentif perpajakan merujuk pada penelitian Indaryani et al (2020) yaitu:

1. Tujuan pelaku Usaha dalam memanfaatkan insentif pajak
2. Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan WP
3. Peran serta pemerintah terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru.

2.2.5. Pengetahuan Perpajakan

Pemahaman menurut Alfina & Diana (2021) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah progress wajib pajak mengetahui apa itu perpajakan serta bagaimana mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman yang dimaksud ini bagaimana wajib pajak orang probadi memahami ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam praturan yang sudah ditetapkan dalam pemerintah termasuk syarat dan ketentuan pembayaran dengan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta bagaimana harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan agar wajib pajak dapat menggunakan hak perpajakannya ketika sudah memahami. Sedangkan menurut Oladipupo & Obazee (2016) pengetahuan pajak merupakan tingkat kesadaran atau kepekaan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, pengetahuan pajak mengarah ke proses wajib pajak akan menjadi sadar akan peraturan perpajakan dan informasi terkait perpajakan. Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak bersumber dari Hartini & Shopian (2018) yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
5. Pengetahuan pajak terhadap tarif

Secara umum pengetahuan perpajakan sudah diatur dalam undang-undang tentang tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 nomor 6 tahun 1983 dan sudah di revisi pada tahun 2007 pada undang-undang nomor 28 ketentuan umum dan tata cara perpajakan Setiawan (2021). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.6. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan tindakan pemerintah agar wajib pajak orang pribadi maupun badan taat atas peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan pada undang-undang nomor 28 pada tahun 2007. Pemberian sanksi pajak terhadap wajib pajak merupakan tindakan alternative yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi tidak patuhnya wajib pajak akan pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya serta mendorong wajib pajak untuk meningkatkan efektifitas system perpajakan yang berlaku Dewi & Merkusiwati (2018).

Adapun sanksi perpajakan ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa pembayaran ganti rugi bisa jadi bunga maupun denda lainnya sedangkan sanksi pidana berupa siksaan dan penderitaan contohnya denda pidana kurungan pidana, dan penjara. Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak agar mereka mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ancaman yang dikenakan terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan yaitu hanya diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam hanya dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan kedua sanksi tersebut baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Indikator sanksi perpajakan yang akan menjadi dasar kuisioner merujuk pada penelitian Sari (2016) :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
5. Pengenaan sanksi atas pelanggar pajak dapat dinegoisiasikan

2.2.7. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan berkaitan dengan informasi wajib pajak yang diterima secara virtual maupun langsung untuk menentukan perilaku atau perbuatan dalam

kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin banyak informasi yang diterima oleh wajib pajak, sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak Suyanto & Pratama (2018). Pemerintah sebagai pengelola pajak dituntut agar memberikan imbal balik yang dapat dirasakan secara nyata, seperti fasilitas prasarana transportasi, pendidikan kesehatan maupun social. Adapun indikator untuk pertanyaan untuk kuisisioner respondenn dikutip dari peneliti Sharini & Asyik (2021) sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan sebagai media penyuluhan
2. Sosialisasi harus dilakukan secara berkala
3. Sosialisasi melalui media sosial
4. Sosialisasi pajak menambah pemahaman dan informasi

2.2.8. Hubungan Antara Insentif Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya insentif pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya insentif pajak membuat nilai pajak yang dibayar wajib pajak menjadi lebih kecil, sehingga hal ini akan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak meraka serta akan berdampak pula pada penyampaian SPT, terkait dengan teori yang digunakan insentif pajak ini berkaitan dengan teori atribusi karena insentif merupakan faktor dari luar sehingga membentuk kesan atau prilaku terhadap wajib pajak. Dengan adanya insentif pajak dari pemerintah pada saat pandemi covid-19 dalam penurunan produktivitas ekonomi wajib pajak yang sedang lemah, maka manfaat pajak dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak karena dinilai

dapat mengurangi beban biaya pengeluaran pajak pada saat melemahnya ekonomi pada saat pandemik Alfina & Diana (2021).

2.2.9. Hubungan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan pajak menjadi dasar perubahan dan pembentukan perilaku secara konsisten pada individu dan kelompok secara luas. Pengetahuan tentang perpajakan menjadi sangat penting, bagi wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan secara menyeluruh. Famami & Norsain (2019). Pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak dan melaporkan SPT, pengetahuan pajak ini berhubungan dengan *planned of behavior theory* dimana teori ini menjelaskan perilaku terbentuk dari niat seseorang. Para wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan pajak dipaksa untuk meminta layanan profesional pajak. Salah satu cara mendasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah agar wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Dalam penelitian Oladipupo & Obazee (2016) mengatakan hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan mengungkapkan bahwa ada hubungan dengan kemampuan pemahaman wajib pajak, hukum, dan peraturan perpajakan dan kemampuan mereka untuk mematuhi. Dalam studi ini, UKM tidak mempertimbangkan otoritas daerah pungutan berbeda dengan pajak pemerintah karena wajib pajak kurang pengetahuan tentang perpajakan. Kesalah pahaman ini memiliki dampak pada keputusan kepatuhan waji pajak karena

ketika wajib pajak membayar pungutan dewan, wajib pajak mungkin menganggap bahwa mereka telah melakukannya membayar pajak dan memenuhi

2.2.10. Hubungan Sanksi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi sanksi perpajakan terhadap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang hal ini dibuktikan dengan *planned of behavior theory* yang di kemukakan oleh Cahyani & Noviari (2019). Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran dan timbulnya sukarela akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam perpajakan Dewi et al (2020). Wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban perpajakan apabila ada dorongan, bahkan sampai ancaman jika wajib pajak melanggar atau terlambat dalam kewajibannya, maka dari itu pemerintah menegakkan sanksi pajak sebagai alat untuk wajib pajak apabila melanggar peraturan tersebut.

2.2.11. Sosialisasi Perpajakan Dapat Memperkuat Hubungan Insentif Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Insentif perpajakan merupakan tindakan pemerintah untuk mendorong individu atau pelaku usaha membelanjakan atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus di bayarkan. Insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat mendukung pemulihan perekonomian nasional pada saat ini dan respon pemerintah terhadap penurunan produktifitas pelaku usaha. Berkaitan dengan sosialisasi perpajakan bahwa kebanyakan masyarakat tidak memahami bahkan tidak mengetahui adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah maka dari itu dengan adanya sosialisasi perpajakan akan mempermudah masyarakat memperoleh insentif dari pemerintah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tambun (2016) menyatakan bahwa masyarakat kurang tertarik untuk membayar pajak dikarenakan tidak adanya insentif langsung dari negara, sedangkan pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini membuktikan dengan adanya sosialisasi pajak akan memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2.12. Sosialisasi Perpajakan Dapat Memperkuat Hubungan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pemahaman dan pemikiran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya untuk memberi kontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara dan pembangunan nasional guna mencapai keadilan dan kemakmuran. Dengan adanya pengetahuan pajak merupakan tindakan agar wajib pajak patuh atas aturan yang berlaku, jika wajib pajak mengetahui

ketentuan-ketentuan maka wajib pajak akan lebih sadara dalam memenuhi kewajibannya dalam hal ini adanya pengetahuan akan memperkecil *tax avation* ditambah lagi pemerintah melakukan sosialisasi perpajakan diberbagai daerah secara langsung maupun tidak langsung dimana daerah sangat minim masyarakatnya membayar pajak atau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.

Pada penelitian Sharini & Asyik (2021) melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan adanya sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.13. Sosialisasi Perpajakan Dapat Memperkuat Hubungan Sanksi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Sanksi perpajakan, merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Famami & Norsain (2019). Adanya sanksi dapat memberikan rasa takut secara pribadi terhadap pelanggar pajak. Sanksi pajak jelas diatur dalam norma hukum berupa perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. masyarakat mayoritas mengetahui bahwa sanksi bagi penunggak pajak berupa sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dan pidana bagi penunggak pajak diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga menjadi taat membayar pajak. Adanya sosialisasi perpajakan akan mempengaruhi sanksi pajak

baik itu memperkuat pendapat ataupun memperlemah terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan akan memperkuat sanksi pajak apabila wajib pajak yang belum mengetahui adanya informasi-informasi terbaru dari pemerintah terkait sanksi pajak sehingga dengan sosialisasi perpajakan akan menambah wawasan serta pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marsaulina & Putra (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain insentif pajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Sehingga kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti dan diuji dengan pembuktian dan kebenaran berdasarkan fakta. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Insentif pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak

H2: Pengetahuan Perpajakan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak

- H3: Sanksi pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak
- H4: Insentif pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi
- H5: Pengetahuan perpajakan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi
- H6: Sanksi pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi